



## **BUPATI KUDUS**

---

### **PERATURAN BUPATI KUDUS**

**NOMOR 7 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PENGATURAN PENUNJUKAN PEJABAT STRUKTURAL SEMENTARA PELAKSANA TUGAS (Plt), PELAKSANA HARIAN (Plh) ATAU YANG MENJALANKAN TUGAS (Ymt) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS**

#### **BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib ketatalaksanaan dan administrasi kepegawaian, khususnya dalam peningkatan pelayanan internal diperlukan pengaturan kewenangan Pejabat Struktural yang berhalangan sementara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa pengaturan Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh) dan Yang Menjalankan Tugas (Ymt) sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten /Kota perlu dijabarkan dan di- implementasikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

3.Peraturan. ....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 ) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 ) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 33 ) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 45 ) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 46 ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 47 ) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 48 ) ;

12. Keputusan. ....

12. Keputusan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 46 ) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PENGATURAN PENUNJUKAN PEJABAT STRUKTURAL SEMENTARA PELAKSANA TUGAS (Plt), PELAKSANA HARIAN (Plh) ATAU YANG MENJALANKAN TUGAS (Ymt) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS.

**Pasal 1**

Pengaturan penunjukan pejabat struktural sementara Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh) atau Yang Menjalankan Tugas (Ymt) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 16 April 2005

BUPATI KUDUS,

ttd

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 16 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

HERU SUDJATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 16 April 2005  
Nomor : 7 Tahun 2005

PENGATURAN PENUNJUKAN PEJABAT STRUKTURAL SEMENTARA PELAKSANA TUGAS (Plt), PELAKSANA HARIAN (Pih)  
ATAU YANG MENJALANKAN TUGAS (Ymt) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

NO.	KEBERADAAN PEJABAT	PEJABAT PELAKSANA	PEJABAT YG MENUNJUK	PENYEBUTAN	BENTUK TATA NASKAH DINAS	KETERANGAN
A.	<b>Berhalangan tetap</b>					
1.	Pejabat Eselon II.a	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II.b.	Bupati	Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)	Surat Perintah	<p>a. Plt berasal dari pejabat struktural setingkat atau lebih rendah eselonnya dapat diberikan delegasi wewenang tertentu dan terbatas, untuk hal-hal yang mendesak kecuali yang bersifat menetapkan Peraturan yang mengikat. Sedangkan yang lebih tinggi eselonnya (atasan langsung) mempunyai kewenangan yang sifatnya menetapkan Peraturan yang mengikat.</p> <p>b. Dalam hal yang berhalangan tetap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Kepala Satuan Kerja tersebut mengusulkan seorang pejabat pengganti kepada Bupati.</p> <p>c. Pengangkatan Plt tidak perlu pelantikan.</p> <p>d. Surat Perintah dari pejabat yang berwenang, paling sedikit memuat tentang : tetap melaksanakan tugas jabatan definitifnya, batas waktu dalam jabatan Plt, kewenangan yang dapat diberikan serta tidak diberikan tunjangan jabatan Plt, tetapi dapat diberikan insentif, honorarium dan lain-lain penghasilan yang sah.</p>
2.	Pejabat Eselon II.b	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural : a. Sama eselonnya. b. Setingkat lebih tinggi eselonnya. c. Setingkat lebih rendah eselonnya di lingkungan satuan kerja yang bersangkutan.	Bupati			
3.	Pejabat Eselon III	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang sama atau setingkat lebih tinggi atau setingkat lebih rendah eselonnya di lingkungan satuan kerja yang bersangkutan.	Bupati			
4.	Pejabat Eselon IV dan Eselon V	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang sama atau setingkat lebih tinggi eselonnya atau pelaksana yang langsung berada dibawahnya.	Bupati			

NO.	KEBERADAAN PEJABAT	PEJABAT PELAKSANA	PEJABAT YG MENUNJUK	PENYEBUTAN	BENTUK TATA NASKAH DINAS	KETERANGAN
B.	<b>Berhalangan Sementara untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 7 hari.</b>					
1.	Pejabat Eselon II.a	Pejabat Eselon II.b di lingkungan satuan kerja.	Bupati	Pejabat Pelaksana Harian (Plh)	Surat Perintah	<p>a. Plh tidak diberikan delegasi wewenang, sifatnya melaksanakan tugas rutin yang mempunyai fungsi tugas administrasi dan informasi. Dalam hal yang berhalangan sementara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Kepala Satuan Kerja tersebut mengusulkan seorang pejabat struktural setingkat lebih rendah eselonnya kepada Bupati.</p> <p>b. Pengangkatan Plh tidak perlu pelantikan dan tidak berwenang menetapkan keputusan yang mengikat dibidang kepegawaian dan keuangan.</p> <p>c. Surat Perintah dari pejabat yang berwenang, paling sedikit memuat tentang : tetap melaksanakan tugas jabatan definitifnya, batas waktu dalam jabatan Plh, tidak diberikan tunjangan jabatan Plh.</p>
2.	Pejabat Eselon II.b	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural : a. Sama eselonnya. b. Setingkat lebih tinggi eselonnya. c. Setingkat lebih rendah eselonnya di lingkungan satuan kerja yang bersangkutan.	Bupati			
3.	Pejabat Eselon III	Pejabat eselon III lain atau pejabat eselon IV di lingkungan satuan kerja pejabat yang berhalangan : a. Kepala Satuan Kerja b. Non Kepala Satuan Kerja	Bupati Kepala Satuan kerja yang bersangkutan Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan			
3.	Pejabat Eselon IV	Pejabat eselon IV lain atau pelaksana yang langsung berada di bawahnya di lingkungan Satuan Kerja.	Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan			
4.	Pejabat Eselon V	Pejabat eselon V lain atau pelaksana yang langsung berada di bawahnya di lingkungan Satuan Kerja.	Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan			

NO.	KEBERADAAN PEJABAT	PEJABAT PELAKSANA	PEJABAT YG MENUNJUK	PENYEBUTAN	BENTUK TATA NASKAH DINAS	KETERANGAN
C.	<b>Berhalangan Sementara untuk jangka waktu kurang 7 hari.</b>					
1.	Pejabat Eselon II.a	Pejabat Eselon II.b di lingkungan satuan kerja pejabat yang berhalangan.	Bupati	Yang Menjalankan Tugas (Ymt)	Surat Perintah	Tidak dapat diberi delegasi wewenang, sifatnya melaksanakan tugas rutin yang mempunyai fungsi melancarkan arus administrasi dan informasi.
2.	Pejabat Eselon II.b	Pejabat Eselon II.b lain atau pejabat eselon III di lingkungan satuan kerja pejabat yang berhalangan.	Sekda			
3.	Pejabat Eselon III	Pejabat eselon IV di lingkungan satuan kerja pejabat yang berhalangan.	Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan			
4.	Pejabat Eselon IV	Pejabat eselon IV lain atau pelaksana yang langsung berada di bawahnya di lingkungan Satuan Kerja.	Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan			
5.	Pejabat Eselon V	Pelaksana yang langsung berada di bawahnya di lingkungan Satuan Kerja.	Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan			

**BUPATI KUDUS,**

**Ttd.**

**MUHAMMAD TAMZIL**